



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **KASPAR AUN** alias **METO** ;
Tempat lahir : Bade ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tahun lahir 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin ArenaLama – Timika, Kab.Timika ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d tanggal 27 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 17 April 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 43/Pen.Pid./2017/ PN.Tim, tanggal 21 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2017/PN.Tim tanggal 21 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **KASPAR AUN** bersalah melakukan tindak pidana “**telah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama turut serta memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pengguna/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akbiat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KASPAR AUN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras jenis sopi ;
 - 5 (lima) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman keras jenis sopi ;
 - 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24 ;
 - 1 (satu) buah kompor hock besar sumbu 16 ;
 - 5 (lima) buah drum besi untuk penyulingan ;
 - 1 (satu) set pipa penyulingan ;
 - 1 (satu) buah dandang ;
 - 30 (tiga puluh) bungkus ragimerk gold pakamaya ukuran 500 g ;Digunakan dalam perkara an.Rusdi alias Upik ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dengan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :-----

PERTAMA :-----

Bahwa Terdakwa **KASPAR AUN** alias **METO** bersama-sama dengan saksi **RUSDI** alias **UPIK** (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 17:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di pinggir sungai Cendrawasih, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Dengan besaran upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu Terdakwa membantu saksi **RUSDI** alias **UPIK** mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman keras jenis sopi tanpa memiliki izin atau instansi terkait. Pembuatan minuman keras sopi dengan cara pertama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragi kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastik berkapasitas 200 (dua ratus) liter. Kemudian di rendam dengan menggunakan air 50 (lima puluh) liter dan juga air sagero sebanyak 20 (dua puluh) liter di dalam drum plasti berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagikan atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter. Minuman Sopi ini kemudian dijual kepada konsumen yang datang ke (tempat) penyulingan di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika ;
- Bahwa **IKSAN** membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) awal bulan April 2016 di Kampung Cendrawasih Distrik Mimika Timur Timika dan **DAENG** membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp 600.000 awal November 2016 ditempat penyulingan dipinggir sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih untuk minuman Sopi produksi saksi RUSDI alias UPIK yang dibuat bersama Terdakwa tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Selain itu, minuman jenis Sopi bersangkutan tidak terpasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;

- Bahwa Ahli ENDAH PRASETIA SUSANTI, S.TP menjelaskan kalau minuman beralkohol jenis Sopi tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan karena produksinya tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan apabila dikonsumsi jangka pendek atau jangka panjang dapat berakibat :

1. Menurunnya ambang kesadaran ;
2. Selanjutnya mabuk ;
3. Inkordinasi otot, penglihatan kabur;
4. Takikardi, pernapasan lambat;
5. Terjadinya keracunan berat;
6. Gangguan kesadaran, koma
7. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Jayapura yang ditandatangani oleh Manajer Puncak u.b. PLh. Manajer Teknis Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Nugroho Budi Santoso, S.Farm., Apt. berkesimpulan bahwa : diperoleh hasil berupa PK Etanol 36,33% (tiga puluh enam koma tiga puluh tiga persen) yaitu berupa senyawa kimia golongan alkohol dengan rumus kimia C_2H_5OH merupakan sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :-

Bahwa Terdakwa **KASPAR AUN** alias **METO** bersama-sama dengan saksi **RUSDI** alias **UPIK** (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 17:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di pinggir sungai Cendrawasih, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat ”*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Dengan besaran upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu Terdakwa membantu saksi RUSDI alias UPIK mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman keras jenis sopi tanpa memiliki izin atau instansi terkait. Pembuatan minuman keras sopi dengan cara pertama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragi kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastik berkapasitas 200 (dua ratus) liter. Kemudian di rendam dengan menggunakan air 50 (lima puluh) liter dan juga air sagero sebanyak 20 (dua puluh) liter di dalam drum plasti berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagian atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter. Minuman Sopi ini kemudian dijual kepada konsumen yang datang ke (tempat) penyulingan di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika ;
- Bahwa IKSAN membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) awal bulan April 2016 di kampung Cendrawasih Distrik Mimika Timur Timika dan DAENG membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp.600.000.- awal November 2016 ditempat penyulingan dipinggir sungai Cendrawasih untuk minuman Sopi produksi saksi RUSDI alias UPIK yang dibuat bersama Terdakwa tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Selain itu, minuman jenis Sopi bersangkutan tidak terpasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat ;
- Bahwa ahli ENDAH PRASETIA SUSANTI, S.TP menjelaskan kalau minuman beralkohol jenis Sopi tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan apabila dikonsumsi jangka pendek atau jangka panjang dapat berakibat :

1. Menurunnya ambang kesadaran;
2. Selanjutnya mabuk;
3. Inkordinasi otot, penglihatan kabur;
4. Takikardi, pernapasan lambat;
5. Terjadinya keracunan berat;
6. Gangguan kesadaran, koma
7. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Jayapura yang ditandatangani oleh Manajer Puncak u.b. PLh. Manajer Teknis Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Nugroho Budi Santoso, S.Farm., Apt. Berkesimpulan bahwa : diperoleh hasil berupa PK Etanol 36,33% (tiga puluh enam koma tiga puluh tiga persen) yaitu berupa senyawa kimia golongan alkohol dengan rumus kimia C_2H_5OH merupakan sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :-----

Bahwa Terdakwa **KASPAR AUN** alias **METO** bersama-sama dengan saksi **RUSDI** alias **UPIK** (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 17:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di pinggir sungai Cendrawasih, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan"** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Dengan besaran upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu Terdakwa membantu Saksi **RUSDI** alias **UPIK** mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman keras jenis sopi tanpa memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau instansi terkait. Pembuatan minuman keras sopi dengan cara pertama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragu kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastik berkapasitas 200 (dua ratus) liter. Kemudian di rendam dengan menggunakan air 50 (lima puluh) liter dan juga air sagero sebanyak 20 (dua puluh) liter di dalam drum plasti berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagian atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter. Minuman Sopi ini kemudian dijual kepada konsumen yang datang ke (tempat) penyulingan di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika;

- Bahwa IKSAN membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) awal bulan April 2016 di Kampung Cendrawasih Distrik Mimika Timur Timika dan DAENG membeli sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 20 liter seharga Rp 600.000 awal November 2016 ditempat penyulingan dipinggir sungai Cendrawasih untuk minuman Sopi produksi Saksi RUSDI Alias UPIK yang dibuat bersama Terdakwa tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Selain itu, minuman jenis Sopi bersangkutan tidak terpasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat;
- Bahwa Ahli ENDAH PRASETIA SUSANTI, S.TP menjelaskan kalau minuman beralkohol jenis Sopi tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan karena produksinya tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan apabila dikonsumsi jangka pendek atau jangka panjang dapat berakibat :
 1. Menurunnya ambang kesadaran;
 2. Selanjutnya mabuk;
 3. Inkordinasi otot, penglihatan kabur;
 4. Takikardi, pernapasan lambat;
 5. Terjadinya keracunan berat;
 6. Gangguan kesadaran, koma
 7. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Jayapura yang ditandatangani oleh Manajer Puncak u.b. PLh. Manajer Teknis Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Nugroho Budi Santoso, S.Farm., Apt. berkesimpulan bahwa :diperoleh hasil berupa PK Etanol 36,33% (tiga puluh enam koma tiga puluh tiga persen) yaitu berupa senyawa kimia golongan alkohol dengan rumus kimia C_2H_5OH merupakan sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SAFRI PATENRENGI** :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika, RUSDI alias UPIK bersama-sama dengan KASPAR AUN dan ROBI MACAWAYAU sedang melakukan aktivitas memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi ;
- Bahwa saya dan rekan-rekan dari Polres Mimika telah melakukan penggerebekan dan menemukan 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis sopi, 5 (lima) jerigen ukuran 25 liter berisi minuman keras jenis sopi, 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24, 1 (satu) buah kompor hock kecil sumbu 16, 5 (lima) buah drum bersi untuk penyulingan, 1 (satu) set pipa penyulingan, 1 (satu) buah dandang, 30 (tiga puluh) bungkus ragi merk Gold Pakamaya ukuran 500g ;
- Bahwa RUSDI maupun KASPAR AUN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, serta menjual minuman tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **SAMSUL BASRI** :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika, RUSDI alias UPIK bersama-sama dengan KASPAR AUN dan ROBI MACAWAYAU sedang melakukan aktivitas memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi ;
- Bahwa kemudian saya dan rekan-rekan saksi dari Polres Mimika melakukan penggerebekan dan menemukan 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis sopi, 5 (lima) jerigen ukuran 25 liter berisi minuman keras jenis sopi, 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24, 1 (satu) buah kompor hock kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu 16, 5 (lima) buah drum besi untuk penyulingan, 1 (satu) set pipa penyulingan, 1 (satu) buah dandang, 30 (tiga puluh) bungkus ragi merk Gold pakamaya ukuran 500g ;

- Bahwa RUSDI maupun KASPAR AUN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, serta menjual minuman tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. RUSDI aliasUPIK :-----

- Bahwa saya bersama-sama dengan Terdakwa KASPAR AUN dan ROBI MACAWYAU (DPO) sedang melakukan aktivitas memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi, kemudian datanglah petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan 14 (empat belas) jerigen ukura 20 liter berisi minuman keras jenis sopi, 5 (lima) jerigen ukuran 25 liter berisi minuman keras jenis sopi, 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24, 1 (satu) buah kompor Hock kecil sumbu 16, 5 (lima) buah drum besi untuk penyulingan, 1 (satu) set pipa penyulingan, 1 (satu) buah dandang, 30 (tiga puluh) bungkus ragi merk Gold pakamaya ukuran 500 g, sehingga petugas kepolisian menangkap saya bersama-sama dengan terdakwa KASPAR AUN untuk diproses lenih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa cara saya memproduksi atau memasak atau menyuling minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama-tama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragi kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastic berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut siendapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagian atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter ;
- Bahwa penyulingan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dalam sehari maupun 1 (satu) kali produksi hasilnya bias mencapai sekitar 50 (lima puluh) liter dan dari hasil penyulingan tersebut saya jual kepada konsumen per gen ukuran 20 (dua puluh) liter seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan memasak/memproduksi minuman beralkohol jenis sopi, saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belasa juta rupiah) ;
- Bahwa benar saya memberikan upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu kepada terdakwa untuk mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman keras jenis sopi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **ENDAH PRASETIA SUSANTI, S.TP**, sesuai BAP yang dibuat penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mimika tertanggal 12 Januari 2017, dan atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan besaran upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu saya membantu RUSDI alias UPIK mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman keras jenis sopi tanpa memiliki izin atau instansi terkait. pembuatan minuman keras sopi dengan cara pertama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragi kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastic berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut siendapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagian atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter ;
- Bahwa minuman sopi ini kemudian dijual kepada konsumen yang datang ke (tempat) penyulingan di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika.
- Bahwa dalam memproduksi sopi tersebut, tidak ada ijin dari instansi terkait/berwenang ;
- Bahwa saya menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras jenis sopi ;
- 5 (lima) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman keras jenis sopi ;
- 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24 ;
- 1 (satu) buah kompor hock besar sumbu 16 ;
- 5 (lima) buah drum besi untuk penyulingan ;
- 1 (satu) set pipa penyulingan ;
- 1 (satu) buah dandang ;
- 30 (tiga puluh) bungkus ragimerk gold pakamaya ukuran 500 g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah membantu saksi RUSDI alias UPIK mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis sopi dengan besaran upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu ;

- Bahwa benar terdakwa telah membantu saksi RUSDI alias UPIK memproduksi minuman keras jenis sopi tanpa memiliki izin atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa pembuatan minuman keras sopi dilakukan terdakwa dan saksi RUSDI alias UPIK yaitu dengan cara pertama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragi kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastic berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagian atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter ;
- Bahwa minuman sopi ini kemudian dijual kepada konsumen yang datang ke (tempat) penyulingan di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika;
- Bahwa terdakwa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative yakni Pertama melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga melanggar pasal 140 UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang untuk itu Majelis Hakim berpendapat untuk langsung memilih dakwaan Atau Kedua yakni melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **KASPAR AUN** alias **METO** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat**” adalah menunjuk kepada adanya perbuatan dengan sengaja memproduksi atau menjual suatu produk atau barang tanpa label keabsahannya, maupun komposisi serta alamat perusahaan yang memproduksi produk tersebut dan juga tidak mencantumkan waktu kapan produk tersebut daluarsa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar terdakwa telah membantu saksi RUSDI alias UPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat air, mengangkat gen-gen dari hasil penyulingan, memasak dan memproduksi minuman keras jenis sopi dengan besaran upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu ; Bahwa benar terdakwa telah membantu saksi RUSDI alias UPIK memproduksi minuman keras jenis sopi tanpa memiliki izin atau instansi yang berwenang ; Bahwa pembuatan minuman keras sopi dilakukan terdakwa dan saksi RUSDI alias UPIK yaitu dengan cara pertama gula merah sebanyak 2 (dua) kg dan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg, ragi kue sebanyak 1 (satu) bungkus di tuang ke dalam drum plastic berwarna biru tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi sekali masak, dibagian atas drum berukuran sekira 3 (tiga) meter yang disambung dengan pipa plastik sepanjang 2 (dua) meter untuk jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter ; Bahwa minuman sopi ini kemudian dijual kepada konsumen yang datang ke (tempat) penyulingan di pinggir sungai Cendrawasih Distrik Mapuru Jaya Timika, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa bersama temannya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara jelas bahwa terdakwa dan temannya tersebut yang telah memproduksi serta memperdagangkan minuman keras jenis sopi dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa baik atas barang tersebut dan tidak tidak memasang label yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, dengan demikian unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;---

Ad.3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka untuk menentukan kedudukan dan peranan terdakwa haruslah dilihat kedudukan dan peranan terdakwa itu sendiri, dan dalam perkara berdasarkan fakta yang rungap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang bertindak atau bersama-sama temannya Rusdi melakukan perbuatan memproduksi minuman keras jenis sopi dengan digaji oleh temannya, dengan demikian nyata bahwa terdakwa adalah yang Turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Atau Kedua yakni melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan terdakwa lisan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras jenis sopi ; 5 (lima) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman keras jenis sopi ; 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24 ; 1 (satu) buah kompor hock besar sumbu 16 ; 5 (lima) buah drum besi untuk penyulingan ; 1 (satu) set pipa penyulingan ; 1 (satu) buah dandang ; 30 (tiga puluh) bungkus ragimerk gold pakamaya ukuran 500 g, haruslah dinyatakan digunakan dalam perkara atas nama Rusdi alias Upik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dan temannya tidak membantu pemerintah dalam hal pemberantasan Minuman Keras ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KASPAR AUN** alias **METO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Telah bersama-sama turut serta memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KASPAR AUN** alias **METO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman keras jenis sopi ;
 - 5 (lima) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman keras jenis sopi ;
 - 4 (empat) buah kompor hock besar sumbu 24 ;
 - 1 (satu) buah kompor hock besar sumbu 16 ;
 - 5 (lima) buah drum besi untuk penyulingan ;
 - 1 (satu) set pipa penyulingan ;
 - 1 (satu) buah dandang ;
 - 30 (tiga puluh) bungkus ragimerk gold pakamaya ukuran 500 g ;digunakan untuk perkara atas nama Rusdi alias Upik ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, **RYAN STEVEN. S, A.Md**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **JOICE E MARI, SH, MH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

STEVEN.C.WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN. S, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)